

**EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA  
DESA (BLT-D) TERHADAP MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19  
DI DESA PAKULI KABUPATEN SIGI**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

**Oleh**

**ANINDYA BELLA SAFITRI**  
**NIM: 17.3.12.0100**


**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Pakuli Kabupaten Sigi*” benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

**Palu, 02 Agustus 2021 M**  
**23 Dzulhijjah 1442 H**

Penulis,



Anindya Bella Safitri  
NIM: 17.3.12.0100

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “*Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Pakuli Kabupaten Sigi*” oleh mahasiswa atas nama Anindya Bella Safitri, NIM: 17.3.12.0100, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk di seminarkan.

Palu, 02 Agustus 2021 M  
23 Dzulhijjah 1442 H

Pembimbing I,



Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19770331200312 2 002

Pembimbing II,





Ferdiawan, S.Pd., M.Pd.  
NIDN. 0912048902

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi saudara Anindya Bella Safitri, NIM:17.3.12.0100 dengan judul *“Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Pakuli Kabupaten Sigi”* yang telah diajukan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu pada tanggal 06 Agustus 2021 M, yang bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1442 H, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Paraf
Munaqisy 1	Prof. H. Nurdin, S.Pd.,S.Sos.,M.Com.,Ph.D	
Munaqisy 2	Dr. H. Hilal Malarangan.,M.H.I	
Munaqisy 3	Ahmad Haekal,S.Hum.,M.Si	
Munaqisy 4	Dr. Ermawati, S.Ag.,M.Ag	
Munaqisy 5	Ferdiawan, S.Pd.,M.Pd	

Mengetahui,

Dewan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Dr. H. Hilal Malarangan, M. H.I.**  
NIP. 19650505 199903 1 002

Ketua  
Jurusan Ekonomi Syariah

**Nursvamsu, S.H.I., M.S.I**  
NIP. 19860507 201503 1002

## KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena berkat nikmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. beserta keluarganya dan para sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya segala daya dan upaya yang maksimal telah penulis lakukan demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini, kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Yusran M. Saido dan Ibu Sri Astuti, atas segala doa dan dukungan untuk kesuksesan putrinya. Serta Keluarga Besar Kakek Abdul Fattah dan Nenek Endang S. yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan kuliah.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf Sulaiman Pettalongi, M.Pd selaku Rektor UIN Datokarama Palu, Bapak Prof. Dr. H. Abidin, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Kamarudin, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, dan Bapak Dr. Mohammad Idhan, S.Ag.,M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Beserta jajarannya, yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam hal ini.
3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Ibu Ermawati, S.Ag.,M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan , sekaligus sebagai Pembimbing I

yang telah ikhlas membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini., Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I selaku Wakil Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Malkan, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang KEmahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama.

4. Bapak Nur Syamsu, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Noval, M.M selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah.
5. Bapak Ferdiawan, S.Pd.,M.Pd. Selaku Pembimbing II, yang dengan ikhlas membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga selesai sesuai dengan harapan.
6. Bapak Dr. Gani Jumat, M.Ag. Selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu ikhlas meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan penulis dalam proses akademik.
7. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I selaku Penguji I dan Bapak Ahmad Haekal, S.Hum.,M.Si selaku Penguji II yang sudah bersedia untuk memberikan saran dan kritik yang membangun kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu yang setia, tulus, dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasihat kepada penulis selama perkuliahan.
9. Seluruh Staf Akademik dan Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
10. Bapak Rifai, S.E., M.M selaku Kepala Perpustakaan beserta Seluruh Staf Perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberikan pelayanan selama penulis mencari referensi sebagai bahan skripsi, sehingga menjadi sebuah karya ilmiah.


11. Bapak dan Ibu Informan yang telah membantu penulis dalam memperoleh data.
12. Seluruh Keluarga Besar Racana Karamatul Husna yang telah memberikan begitu banyak pelajaran dan pengalaman hidup serta memberikan semangat kepada penulis selama dibangku perkuliahan.
13. Teman-teman seperjuangan Alumni Kelas ESY 3 dan Kelas ESY 2 angkatan 2017 yang selalu bekerja sama dan membantu penulis selama perkuliahan.
14. Kepada Ryan, S.H yang senantiasa selalu membantu dan memberikan semangat kepada penulis selama kuliah.
15. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT. Selalu melimpahkan rahmat dan balasan yang tidak terkira kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, sehingga dapat membuka cakrawala berfikir srtta memberikan setitik khazanah pengetahuan untuk terus memajukan dunia pendidikan. Semoga Allah SWT. Senantiasa mendengarkan dan mengabulkan permohonan kita semua. *Aamiin Yaa Rabbal'aalamiin.*

**Palu, 02 Agustus 2021 M**  
**23 Dzulhijjah 1442 H**

Penulis,



**Anindya Bella Safitri**  
**NIM: 17.3.12.0100**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Penegasan Istilah .....	7
E. Garis-Garis Besar Isi .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teori .....	13
1. Efektivitas .....	13
2. Distribusi Dalam Ekonomi Islam .....	18
3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D).....	30
C. Kerangka Pemikiran .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>39</b>
A. Penelitian dan Desain Penelitian .....	39
B. Lokasi Penelitian .....	40
C. Kehadiran Peneliti .....	40
D. Data dan Sumber Data .....	41
E. Teknik Pengumpulan Data .....	43
F. Teknik Analisis Data .....	45
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	48



<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Desa Pakuli.....	49
B. Prosedur Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Pakuli Kabupaten Sigi .....	.59
C. Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Pakuli Kabupaten Sigi .....	.61
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran-saran.....	67
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>.70</b>
 <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

2.1. Penelitian Terdahulu .....	12
4.1. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pakuli .....	59
4.2. Penduduk Pakuli Berdasarkan Mata Pencaharian.....	59
4.3. Keadaan Sarana dan Pra Sarana Desa Pakuli.....	60

## **DAFTAR GAMBAR**

1.1. Kerangka Pemikiran.....	41
------------------------------	----

## ABSTRAK

**Nama** : Anindya Bella Safitri

**NIM** : 17.3.12.0100

**Judul Skripsi** : **Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Pakuli Kabupaten Sigi**

---

---

Akibat dari pandemi covid-19 membuat Negara-Negara dibelahan dunia memberikan pelayanan sosial kepada setiap warganya untuk pencegahan dan penanggulangan covid-19. Di Indonesia sendiri pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakatnya salah satu contohnya adalah program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) yang merupakan bantuan keuangan yang bersumber dari dana desa dan di tujuikan bagi masyarakat miskin dan rentan penyakit yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat adanya pandemi covid-19.

Metode Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui cara observasi, wawancara dan dokumentasi, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder dengan jumlah informan sebanyak 52 orang. Teknik analisis yang digunakan yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Prosedur penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) terhadap masyarakat terdampak *covid-19* di Desa Pakuli dimulai dari proses pendataan dan penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) dimana calon penerima BLT-D di data langsung oleh RT setempat sesuai kriteria yang telah ditetapkan kemudian nama-nama yang sudah didata tersebut di musyawarakan pada musyawarah Desa yang dihadiri oleh unsur Perangkat Desa, Badan Pemusyawaratan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan dan Tokoh Adat Desa Pakuli. Nama-nama penerima BLT-D yang sudah ditetapkan pada musyawarah Desa kemudian disosialisasikan kepada penerima BLT-D. kemudian dilakukan proses penyaluran kepada penerima BLT-D yang didampingi oleh BPD. 2) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) di Desa Pakuli sudah berjalan efektif, terkait dengan ketepatan waktu penyaluran BLT-D di Desa Pakuli sudah tepat waktu dan mengikuti mekanisme yang ada. Sedangkan jika dilihat aspek ketepatan sasaran bahwa pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) di Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi sudah tepat sasaran. Hal tersebut didasari oleh pernyataan masyarakat yang merasakan langsung dampak BLT-D dan merupakan pelaku langsung di Lapangan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### ***A. Latar Belakang***

Pada akhir Tahun 2019 tepatnya di bulan Desember, dunia dikejutkan dengan adanya penemuan virus baru yang berasal dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Virus ini berkembang pesat ke berbagai Provinsi di China dalam kurung waktu dari satu bulan. Virus ini ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) dengan sebutan *Coronavirus Disease (Covid-19)* yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Hal ini membuat *covid-19* menjadi perhatian dunia. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetaokan *covid-19* sebagai pandemic global karena sudah menyebar hampr ke berbagai penjuru dunia, tidak terkecuali di Indonesia.<sup>1</sup>

Pandemi *covid-19* tidak hanya mempengaruhi dari segi kesehatan, tetapi juga kondisi dan sosial ekonomi. Dalam jangka pendek angka kematian korban di Indonesia mencapai 8,9% yang menunjukkan dampak terhadap kesehatan. Di bidang perekonomian, pandemic ini telah menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi dalam negeri, namun tidak menutup kemungkinan terjadi penurunan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya berada pada kisaran -0,4% hingga 2,3% yang merupakan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan laju pertumbuhan 5% pada tahun sebelumnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (covid-19)*. (Jakarta: KEMENKES RI, 2020), h. 11.

<sup>2</sup>TNP2K, *Ringkasan Kebijakan Pengutamaan Penanggulangan Dana Desa : Bantuan Langsung Tunai Desa* (Jakarta: Unit Riset TNP2K,2020).

Akibat dari pandemi *covid-19* membuat Negara-Negara dibelahan dunia memberikan pelayanan sosial kepada setiap warganya untuk pencegahan dan penanggulangan *covid-19*. Menurut laporan bank dunia, jumlah Negara yang memberikan layanan perlindungan sosial bagi warga terdampak *covid-19* mengalami peningkatan. Diantara 195 Negara, terdapat 133 Negara yang menerapkan kebijakan perlindungan sosial berupa pemberian bantuan uang tunai, baik itu bantuan sosial bersyarat maupun tidak bersyarat.<sup>3</sup>

Sejak akhir Maret 2020 pemerintah Indonesia mulai menerapkan bantuan sosial terhadap warga terdampak *covid-19* berupa uang tunai melalui beberapa program, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) melalui Kementerian Sosial, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D), PDT dan Transmigrasi, serta berbagai program bantuan sosial yang di inisiasi oleh pemerintah daerah.<sup>4</sup>

Pandemi *covid-19* juga melanda ke berbagai sector usaha, menyebabkan pemutusan hubungan kerja dan pengurangan lapangan pekerjaan. Jika situasi ini tidak diantisipasi dengan baik, maka dapat terjadi ketidakstabilan sosial. Saat ini, masyarakat di Perkotaan lebih merasakan dampak *covid-19*. Namun, mengingat mobilitas pekerja musiman yang tinggi, dari Desa ke Kota lalu kembali ke Desa. Wabah *covid-19* juga dapat menyebar hingga ke Desa. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang mereka miliki, terutama anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) dan dana Desa. Desa dapat berkontribusi untuk pencegahan dan penanganan *covid-19*.

---

<sup>3</sup>Kementerian Sosial republik Indonesia, *Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial Bagi Keluarga Terdampak Covid-19*, (Jakarta Timur: PUSLITBANKESOSO RI, 2020), h.1.

<sup>4</sup>Ibid., h.3.

Dana Desa adalah dana yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Dana tersebut ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota. Dana inilah yang akan digunakan untuk pengelolaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 199/PMK.07/2017 tentang tata cara pengalokasian dana Desa di setiap Kabupaten/Kota dan perhitungan rincian dana setiap Desa.<sup>5</sup>

Dana Desa dapat digunakan secara langsung untuk mendukung upaya pengurangan dampak *covid-19* ditingkat rumah tangga dan Desa. Terbitnya Perppu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *covid-19* memberikan cara baru untuk meminimalisir dampak pandemik *covid-19* terhadap perekonomian pedesaan.<sup>6</sup> Pasal 2 ayat (1) huruf (i) Perpres tersebut menyebutkan bahwa penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu perlu diprioritaskan, penyesuaian alokasi, pengurangan/penundaan penyaluran alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana Desa dengan syarat tertentu. Selain itu, dalam pengertian Perppu “pengutamakan penggunaan dana desa artinya dana desa dapat digunakan antara lain untuk langsung memberikan bantuan tunai kepada masyarakat miskin di Desa dan untuk melaksanakan kegiatan penanganan *covid-19*. Penyaluran penggunaan dana Desa sendiri untuk pencegahan dan

---

<sup>5</sup>Icuk Rangga Bawono dan Erwin Setyadi, *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2019), h.71.

<sup>6</sup>Kementerian Keuangan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI, No.1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi covid-19, *Official Website Kementerian Keuangan* <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>, (27 Januari 2021).

penanggulangan *covid-19* di Indonesia dinamakan dengan program *Bantuan Langsung Tunai Dana Desa* yang disingkat dengan BLT-D.

Bantuan langsung tunai dana Desa (BLT-D) merupakan bantuan keuangan yang bersumber dari dana Desa dan ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari akibat adanya pandemi *covid-19*. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT No.6 Tahun 2020 tentang Perubahan Menteri Desa PDTT No.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-D).<sup>7</sup>

Dalam rangka melaksanakan pelaksanaan BLT-D ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah Intruksi Menteri Dalam Negeri No.3 tahun 2020 tentang penanggulangan *covid-19* di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan No.40 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan menteri keuangan No. 205 tahun 2019 tentang Penggunaan Dana Desa.<sup>8</sup>

Anggaran dana Desa Tahun 2020 ditetapkan sebanyak 72 Triliun. Untuk kebutuhan BLT-D dialokasikan 25-35% dari total Dana Desa. Pelaksanaan BLT-D sendiri diterapkan selama enam bulan dengan target penerima manfaat adalah Rumah Tangga.<sup>9</sup> Adapun penyaluran bantuan langsung tunai dana Desa (BLT-D) dibagi menjadi dua gelombang yakni gelombang pertama diberikan pada bulan April (Tahap I), Mei (Tahap II), Juni (Tahap III) masing-masing berjumlah Rp.600.000,./KPM setiap bulannya. Sedangkan gelombang kedua diberikan pada

---

<sup>7</sup>Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Buku Saku Pendataan BLT Dana Desa, <https://www.bappenas.go.id>. (29 Januari 2021).

<sup>8</sup>Ibid., h.2.

<sup>9</sup> TNP2K, *Ringkasan Kebijakan Pengutamaan Penanggulangan Dana Desa : Bantuan Langsung Tunai Desa* (Jakarta: Unit Riset TNP2K,2020).



bulan Juli (Tahap IV), Agustus (Tahap V), dan September (Tahap VI) masing-masing berjumlah Rp.300.000,./KPM per bulan.

Belakangan ini, Kepala desa bingung menentukan daftar warga Desa yang memenuhi syarat penerima bantuan langsung tunai dana Desa (BLT-D). karena banyak Desa yang memungkinkan jumlah penerima BLT-D yang memenuhi syarat tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan dari dana Desa karena jumlah penerima BLT-D jauh melebihi anggaran yang tersedia. target jaringan pengaman sosial adalah 1 juta keluarga dengan total anggaran Rp. 22,4 Triliun Rupiah dari total penyaluran dana Desa pada tahun 2020 yaitu sebesar 71,19 Triliun Rupiah. Ukuran dana yang disiapkan tiap Desa berkisar antara 25-35% tergantung besarnya dana Desa yang diterima tahun 2020.

Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi merupakan salah satu Desa di Indonesia yang melaksanakan program bantuan langsung tunai dana Desa (BLT-D) untuk pencegahan dan penanggulangan pandemi *covid-19*. Di Desa Pakuli sendiri terdapat masyarakat miskin berjumlah 424 KK dari 761 jumlah KK yang ada. Berdasarkan observasi awal, dengan adanya peraturan tentang penggunaan dana Desa untuk BLT-D berjumlah Rp.294.300.000, yang akan di salurkan kepada 109 Kepala keluarga yang memenuhi syarat sebagai penerima BLT-D di Desa Pakuli Kab. Sigi selama 6 bulan lamanya.

Adapun kriteria yang berhak menerima bantuan langsung tunai dana Desa (BLT-D) adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa yang bersangkutan, selain itu harus dipastikan bahwa calon penerima BLT-D ini tidak termaksud dalam penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Kartu Prakerja.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Pakuli Kabupaten Sigi”**.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, terdapat pokok masalah yang menjadi konsentrasi pembahasan sehingga peneliti membuat Rumusan Masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Prosedur Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) Terhadap Masyarakat Terdampak *Covid-19* Di Desa Pakuli Kabupaten Sigi?
- b. Bagaimana Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) Terhadap Masyarakat Terdampak *Covid-19* Di Desa Pakuli Kabupaten Sigi?

### ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk Mengetahui Prosedur Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) Terhadap Masyarakat Terdampak *Covid-19* Di Desa Pakuli Kabupaten Sigi.
- b. Untuk Mengetahui Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) Terhadap Masyarakat Terdampak *Covid-19* Di Desa Pakuli Kabupaten Sigi.

## 2. Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa kegunaan diantaranya:

- a. Secara Teoritis, dapat digunakan sebagai sumbangan tertulis berupa informasi ilmiah untuk penelitian yang berkaitan dengan pendistribusian bantuan sosial khususnya mengenai penyakuran bantuan langsung tunai dana Desa untuk pencegahan dan penanggulangan *covid-19*.
- b. Secara Praktis, dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Desa dalam rangka memberikan pemahaman tentang penyaluran bantuan langsung tunai dana Desa (BLT-D) yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

### D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang menyimpang dari permasalahan yang sebenarnya, akan dijelaskan beberapa kata atau istilah yang dianggap penting untuk diberikan pengertian sebagai berikut:

#### 1. Efektivitas

Kata Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik, Kamus Ilmiah Populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketetapan penggunaan hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Disebutkan efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran seperti yang telah ditentukan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaann Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kab.Madetaan”, *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol.01 (2021), h.3.

## 2. Penyaluran

Penyaluran diartikan sebagai proses, cara dan pembuatan mendistribusikan.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, penyaluran yang dimaksud adalah proses atau cara pendistribusian bantuan langsung tunai dana Desa (BLT-D) terhadap masyarakat terdampak *covid-19*.

## 3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Bantuan langsung tunai dana Desa (BLT-D) merupakan bantuan keuangan yang bersumber dari dana Desa dan ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari akibat adanya pandemi *covid-19*.

## 4. Masyarakat

Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”. Masyarakat adalah sekumpulan manusia saling “bergaul”, atau dengan istilah Ilmiah saling “berinteraksi”.<sup>12</sup> Yang dimaksud dengan masyarakat dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Pakuli yang menjadi penerima bantuan langsung tunai dana Desa (BLT-D) Tahun 2020.

## 5. Covid-19

*Covid-19 (coronavirus disease 2019)* adalah penyakit yang disebabkan oleh jeni *coronavirus* baru yaitu *Sars-COV-2*, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. *Covid-19* ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam diatas 38°C, batuk dan sesak nafas bagi manusia. Selain itu dapat disertai dengan lemas, nyeri otot, dan diare.

---

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.849.

<sup>12</sup>Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.116.

Para penderita *Covid-19* yang berat dapat menimbulkan *Pneumonia*, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal bahkan kematian.<sup>13</sup>

### ***E. Garis-Garis Besar Isi***

Untuk mempermudah pemahaman bagi para pembaca tentang pembahasan proposal skripsi ini, maka penulis menganalisa secara garis besar menurut ketentuan yang ada didalam komposisi proposal ini. Oleh karena itu, garis besar pembahasan ini berupaya menjelaskan seluruh hal yang diungkapkan didalam materi pembahasan tersebut antara lain sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini peneliti akan menguraikan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, kerangka pemikiran serta garis-garis besar isi.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini terdiri dari penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini meliputi pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini terdiri dari gambaran umum Desa Pakuli dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup, bab ini meliputi kesimpulan dan saran

---

<sup>13</sup>Kementerian Kesehatan RI, “Hindari Lansia Dari *covid-19*”. Official website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, <http://www.padk.kemendes.go.id> (2 Februari 2021).



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya dan telah diuji hasil sebelumnya berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut dapat dijadikan referensi sebagai perbandingan antara penelitian yang sekarang dengan yang sebelumnya. Dalam penelitian ini dengan judul “*Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Pakuli Kabupaten Sigi*” Penulis menggunakan:

**Tabel 2.1**

#### Penelitian Terdahulu

Peneliti	Ainin Azhari
Judul Penelitian	Efektivitas Dana Desa untuk BLT Sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19
Hasil Penelitian	Menyimpulkan bahwa dana Desa sudah dikelola secara baik dan maksimal sesuai regulasi yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. pengelolaan dana desa untuk pandemic covid-19 hampir 80% sudah disalurkan untuk program BLT kepada masyarakat yang tidak mampu dan terdampak.
Persamaan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu deskriptif kualitatif.</li><li>- Menggunakan objek penelitian yang sama yaitu</li></ul>

	mengenai efektivitas penyaluran BLT.
Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi Penelitian</li> <li>- Sebutan nama tradisi kedua penelitian. Dimana pada penelitian terdahulu tradisinya dinamai dengan <i>Kenduri Panenan</i> sedangkan penulis <i>Movunja</i>.</li> </ul>
Sumber	<p>Ainin Azhari, “<i>Efektivitas Dana Desa untuk BLT Sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19</i>”          Skripsi jurusan Ekonomi Bisnis, 25 Agustus 2021.  <a href="http://www.ojs3.umc.ac.id">www.ojs3.umc.ac.id</a> (diakses 25 Februari 2023).</p>

Peneliti	Cici Safitri
Judul Penelitian	Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota.
Hasil Penelitian	Menunjukkan bahwa pemerintah Nagari Talang Anau telah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan dampak <i>Covid-19</i> sesuai dengan kebijakan pemerintah termaksud pada pengelolaan dana desa. Pemerintah Nagari Talang Anau telah membagikan BLT-D ini kepada 138 masyarakat yang sudah ditetapkan dalam musyawarah desa.
Persamaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fokus membahas terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) dimasa Pandemi <i>Covid-19</i>.</li> <li>- menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu Kualitatif.</li> </ul>



Perbedaan	- Lokasi kedua penelitian yang berbeda.
Sumber	Cici Safitri, “Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota ” <i>Jurnal Universitas Muhamadiyah Tangerang Vol.2, (2020)</i> . <a href="https://Journal.umt.ac.id">https://Journal.umt.ac.id</a> . (diakses 1 Maret 2021)

Peneliti	Refendy Paat.
Judul Penelitian	Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan.
Hasil Penelitian	Menyimpulkan bahwa penyaluran BLT Dana Desa sudah tepat waktu dan mengikuti mekanisme yang ada dan sudah tepat sasaran.
Persamaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fokus membahas terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) Dimasa Pandemi <i>Covid-19</i>.</li> <li>- Menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu kualitatif</li> </ul>
Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada penelitian ini peneliti lebih fokus membahas tentang mekanisme penyaluran BLT-D dimasa Pandemi <i>covid-19</i> sedangkan penulis fokus membahas terkait dengan efektivitas penyaluran BLT-D.</li> <li>- Lokasi penelitian yang berbeda.</li> </ul>
Sumber	Refendy Paat, “Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 di Desa TokinBaru Kecamatan Motolin

	<p>Timur Kabupaten Minahasa Selatan,” <i>Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No.1 (2021)</i>.</p> <p><a href="https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/32696">https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/32696</a>. (diakses 1 Maret 2021).</p>
--	--

## **B. Kajian Teori**

### **1. Efektivitas**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Efektivitas berasal dari kata Efektif yang berarti mempunyai nilai efektif, pengaruh atau akibat, bisa juga diartikan sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil yang memuaskan. dapat dikatakan juga bahwa efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dicapai. Jadi pengertian efektivitas adalah pengaruh yang ditimbulkan atau disebabkan oleh adanya suatu kegiatan tertentu untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai dalam setiap tindakan yang dilakukan.

Organisasi secara keseluruhannya dalam kaitannya dengan efektivitas adalah mencapai tujuan organisasi. Jika tiap-tiap individu berperilaku atau bekerja efektif dalam mencapai tujuannya, maka kelompok dimana ia menjadi anggota juga efektif dalam mencapai tujuan. Dimana semakin kecil pengorbanan dalam mencapai tujuan, maka dikatakan semakin efisiensi. Sedangkan efektivitas adalah ukuran sejauh mana tujuan (organisasi) dapat di capai.<sup>1</sup>

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan

---

<sup>1</sup> Sigit, *Efektifitas sebuah organisasi*. (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), 1.

sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang dapat menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.

Efektivitas dilihat berdasarkan pencapaian hasil atau pencapaian dari suatu tujuan. Efektivitas berfokus kepada *outcome* (hasil) dari suatu program atau kegiatan, yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Dalam teori sistem, suatu organisasi dipandang sebagai satu dari jumlah elemen yang saling tergantung. Aliran *input* dan *output* merupakan titik awal dalam menggambarkan suatu organisasi. Dengan istilah yang sederhana, organisasi merupakan sumber daya (*input*) dari sistem yang lebih besar (lingkungan) memproses *input* dan mengembalikannya dalam bentuk yang telah diubah atau *output*.<sup>2</sup>

Sesuai dengan pendapat Soewaro yang mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Bernard, efektivitas adalah tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama.<sup>3</sup>

Dari bermacam-macam pendapat diatas terlihat bahwa efektivitas lebih menekankan pada aspek tujuan dari suatu organisasi, jadi jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan telah mencapai efektivitas. Dengan demikian efektivitas pada hakikatnya berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

---

<sup>2</sup> Ibid., 5.

<sup>3</sup> Ibid., 5.

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dikatakan tidak efektif

Efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu :

- a. Ketepatan penentuan waktu : waktu yang digunakan secara tepat akan memengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
- b. Ketepatan perhitungan biaya : hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
- c. Ketepatan dalam pengukuran : hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai efektivitas.
- d. Ketepatan dalam menentukan pilihan : merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karena dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu efektivitas.
- e. Ketepatan berfikir dapat menentukan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

- f. Ketepatan dalam melakukan perintah : merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.
- g. Ketepatan dalam menentukan tujuan : tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.
- h. Ketepatan sasaran : dapat menentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.<sup>4</sup>

Hari Lubis dan Marteni Husein menyatakan efektivitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Karena pengukuran efektivitas bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan masing-masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri.<sup>5</sup>

Hari Lubis dan Marteni Huseini menyebutkan 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas organisasi, yaitu :

1) Pendekatan sumber (*resource approach*), yakni mengukur efektivitas dari *input*. Pendekatan ini mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai

---

<sup>4</sup>Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung:Rafika aditama, 2010).

<sup>5</sup>Hari Lubis & Marteni Husein, *Efektivitas Pelayanan Publik*, (Cet. XI; Jakarta: Pustaka Binaman Persindo, 2009), 55.

hubungan yang merata dengan lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan *input* lembaga tersebut dan *output* yang dihasilkan juga dilemparkannya pada lingkungannya. Sementara itu sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.

2) Pendekatan proses (*proses approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

3) Pendekatan sasaran (*goal approach*) merupakan pusat perhatian pada *output*, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana. Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi *official goal*.

## 2. Distribusi Dalam Ekonomi Islam

Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Saluran distribusi adalah suatu jalur perantara pemasaran dalam berbagai aspek barang atau jasa dari tangan produsen ke konsumen. Antara pihak produsen dan konsumen terdapat perantara pemasaran, yaitu *wholesaler* (distributor atau agen) yang melayani pembeli.<sup>6</sup>

### a. Tujuan Distribusi dalam Ekonomi Islam

Islam datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, dan mengikuti politik terbaik dalam merealisasikan tujuan-tujuan tertentu tersebut. Secara umum dapat kami katakan bahwa sistem distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai andil bersama sistem dan politik syariah lainnya dalam merealisasikan beberapa tujuan umum syariat Islam. Dimana tujuan distribusi dalam ekonomi Islam dikelompokkan kepada tujuan dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi. Berikut ini hal yang terpenting kedalam tujuan tersebut adalah :

- 1) Pertama : Tujuan dakwah, yang dimaksud dakwah disini adalah dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepadanya. Diantaranya contoh yang paling jelas adalah bagian muallaf didalam zakat, dimana muallaf itu adakalanya orang kafir yang diharapkan keislamannya atau dicegah keburukannya, atau orang Islam yang diharapkan keislamannya atau dicegah keburukannya, atau orang Islam yang diharapkan kuat ke islamannya. Sebagaimana sistem

---

<sup>6</sup> Hj. Madziatul Churiyah, S.Pd.,M.M, *Mengenal Ekonomi Syariah*, (Malang: Surya Pena Gemilang, 2011), 210

distribusi dalam *ghanimah* dan *fa'i* pemberian zakat kepada muallaf juga memiliki dampak dakwah terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri.<sup>7</sup>

Firman Allah Swt. Q.S Ali Imran/3: 140.

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ  
الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ - ١٤٠

Terjemahnya:

“Jika kamu (pada Perang Uhud) mendapat luka, maka mereka pun (pada Perang Badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu, Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran), dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) dan agar sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim”<sup>8</sup>.

Pada ayat ini Allah menambah penjelasan bahwa kaum muslim jika menderita luka atau menemui ajalnya pada perang Uhud, maka orang-orang kafir juga telah mengalami yang demikian itu pada perang Badar. Demikian menang dan kalah dalam peperangan adalah hal yang dipergilirkan oleh Allah diantara manusia, agar mereka mendapat pelajaran dan supaya Allah membedakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan juga memberikan kepada kaum muslimin kebahagiaan mati syahid yang sangat tinggi nilainya disisi Allah, karena mereka rela mengorbankan jiwa raganya demi untuk membela kebenaran dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim.<sup>9</sup>

<sup>7</sup>Widya Sari, *Produksi Distribusi Konsumsi Dalam Ekonomi Islam*, 18.

<sup>8</sup>Kementerian Agama RI, *Syaamil Alqur'an Miracle The Reference*, 131.



- 2) Kedua : Tujuan pendidikan, diantara tujuan pendidikan dalam distribusi adalah seperti yang disebutkan dalam firman Allah.

Firman Allah Swt. Q.S At-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ١٠٣

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Secara Umum, bahwa distribusi dalam perspektif ekonomi Islam dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan, dimana yang terpenting adalah sebagai berikut :

- (a) Pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, berderma dan mengutamakan orang lain.
  - (b) Mensucikan dari akhlak tercela, seperti kikir, angkuh dan mementingkan diri sendiri (egois).
- 3) Ketiga : Tujuan sosial, tujuan sosial terpenting dalam distribusi adalah sebagai berikut :
- (a) Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan, dan menghidupkan prinsip solidaritas didalam masyarakat muslim.

---

<sup>9</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: CV. Ferlia Citra Utama, 1996/1997), 53-54.

Firman Allah Swt. Q.S Al-Baqarah/1 : 273.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ  
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ  
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ - ٢٧٣

Terjemahnya:

“(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari memintaminta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui.”<sup>10</sup>

Dalam ayat diatas, Allah Swt menyebutkan ciri-ciri dan hal ihwal orang-orang yang lebih berhak untuk menerima sedekah yaitu: 1) mereka dengan ikhlas telah mengikat diri pada suatu tugas dalam rangka *jihad-fisabilillah*, sehingga mereka tida mempunyai kesempatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lain untuk mencari rizkinya. Misalnya yang menjadi kaum Muhajirin. 2) fakir miskin yang tidak mampu berusaha baik berdagang maupun dengan pekerjaan lainnya, karena mereka sudah lemah, atau sudah lanjut usia, atau karena sebab-sebab lainnya. 3) fakir miskin yang dikira oleh orang-orang lain sebagai orang-orang yang berkecukupan, lantaran mereka itu selalu sabar dan menahan diri dari memintaminta.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Syaamil Alqur'an Miracle The Reference* , 89.

<sup>11</sup>Ibid., 495-496.

- (b) Memperkuat ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan kelompok di dalam masyarakat.
- (c) Mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat, dimana akan berdampak pada terrealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat, sebagai contoh bahwa distribusi yang tidak adil dalam pemasukan dan kekayaan akan berdampak adanya kelompok dan daerah miskin, dan bertambahnya tingkat kriminalitas yang berdampak pada ketidaktentraman.
- (d) Keadilan dalam distribusi mencakup:
  - 1. Pendistribusian sumber-sumber kekayaan.
  - 2. Pendistribusian pemasukan di antara unsur-unsur produksi.
  - 3. Pendistribusian di antara kelompok masyarakat yang ada, dan keadilan dalam pendistribusian di antara generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang,
  - 4. Keempat : tujuan ekonomi distribusi dalam ekonomi islam mempunyai tujuan-tujuan ekonomi yang penting, dimana yang terpenting diantaranya dapat disebutkan seperti berikut ini :
    - a) Pengembangan harta dan pembersihannya, karena pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik infak wajib maupun sunnah, maka demikian itu akan mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat.

- b) Memberdayakan sumber daya manusia yang mengganggu dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Pada sisi lain, bahwa sistem distribusi dalam ekonomi islam dapat menghilangkan faktor-faktor yang menghambat seseorang dari andil dalam kegiatan ekonomi. Seperti utang yang membebani pundak orang-orang yang berhutang atau hamba sahaya yang terikat untuk merdeka. Karena itu Allah menjadikan dalam zakat bagian bagi orang-orang yang berhutang dan bagian bagi hamba sahaya.
- c) Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya diantara individu masyarakat. Karena itu kajian tentang cara distribusi yang dapat merealisasikan tingkat kesejahteraan ekonomi terbaik bagi umat adalah suatu keharusan dan keniscayaan.

Firman Allah Swt. Q.S Al-Baqarah/2 : 265.

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

”Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun (pun memadai). Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>12</sup>

Pada ayat ini, Allah Swt.. memberikan perumpamaan lain bagi infak yang dilakukan semata-mata karena mengharapkan keridhaan Allah Swt. Dan menambah keteguhan iman dan kekuatan jiwa untuk melakukan perubahan-perubahan yang baik. infak dalam ayat ini diumpamakan dengan kebun itu adalah orang yang menafkahkan hartanya itu. Karena ia menginsafi, bahwa ia telah menerima rahmat yang banyak dari Allah Swt. Maka ia bersedia untuk memberikan infak yang banyak dan walaupun suatu ketika ia memperoleh rahmat yang sedikit, namun ia tetap memberikan infak.<sup>13</sup>

#### b. Prinsip Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam

Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang yakni :

##### 1) Keadilan Dalam Distribusi

Dalam Al-Qur’an kata adil berasal dari kata *al-‘adl*, *al-qist*, *al-wazn*, dan *al-wast*. Kata-kata tersebut mempunyai makna keseimbangan penciptaan manusia, persamaan, pemenuhan hak yang semestinya, dan menempatkan

---

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Syaamil Alqur’an Miracle The Reference* , 87.

<sup>13</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, (Jakarta: CV. Ferlia Citra Utama, 1996/1997), 479.

sesuatu pada tempatnya.<sup>14</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang pada kebenaran, proposional.<sup>15</sup>

Dengan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa keadilan dalam distribusi merupakan satu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam. Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan, secara adil sesuai dengan norma-norma diterima secara universal. Sedangkan keadaan sosial yang benar ialah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran yang ditandai dengan tingkat kesejajaran pendapatan (kekayaan) yang tinggi dalam sistem sosial.<sup>16</sup>

Keadilan adalah tujuan universal yang ingin dicapai dalam keseimbangan yang sempurna (*perfect equilibrium*). Dalam tafsir Al-Qur'an, perintah adil adalah perintah yang paling dianjurkan dan harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan.<sup>17</sup> Seperti yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa/4: 58, yakni :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا - ٥٨

<sup>14</sup> Zaki Fuad Chairil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 151.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 6-7.

<sup>16</sup> Syed Nawab Haidar Naqvi, *Islam, Economics and society*, Cet. Pertama (UK : Kegan Paul International, 1994), 110.

<sup>17</sup> Jusmaliani, dkk., *Kebijakan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 19.

Terjemahannya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”<sup>18</sup>.

Pada ayat 58 ini Allah memerintahkan agar menyampaikan “amanat” kepada yang berhak. Pengertian amanat pada ayat ini ialah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amanat Allah terhadap hamba-Nya yang harus dilaksanakan ialah antara lain : melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Semua nikmat Allah berupa apa saja hendaklah kita manfaatkan untuk *Taqarrub* (mendekatkan diri) Kepada-Nya.<sup>19</sup>

Tidak dapat dihindari bahwa keadilan dalam distribusi membutuhkan satu kondisi yang dapat menjamin terciptanya kesempatan yang sama pada setiap orang di Indonesia untuk berusaha mencapai apa yang diinginkan dengan kemampuan, namun tidak menuntut kesamaan hasil dari proses tersebut. Tidak membenarkan perbedaan kekayaan yang melampaui batas kewajaran serta mempertahankannya dalam batasan-batasan yang wajar.

Sistem distribusi dalam pandangan ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, diantaranya adalah kebebasan individu, adanya jaminan sosial, larangan menumpuk harta dan distribusi kekayaan yang adil. Keadilan distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan, yakni agar

---

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Syaamil Alqur'an Miracle The Reference* , 171.

<sup>19</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: CV. Ferlia Citra Utama, 1996/1997), 201.

kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Keadilan distribusi menjamin terciptanya pembagian yang adil dalam kemakmuran, sehingga memberikan kontribusi kearah kehidupan yang lebih baik.

## 2) Mengakui Kepemilikan Pribadi

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda, dan membenarkan pemilikan harta yang dilakukan dengan cara yang halal merupakan bagian dari motivasi manusia untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya, dan memakmurkan bumi, sebagaimana kewajiban bagi seorang khalifah . sebaliknya, tidak membenarkan penggunaan harta pribadinya sebebaskan-bebasnya tanpa batas dan sekehendak hatinya. Kepemilikan terhadap harta tidak menutup kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut.

Di dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain. Secara langsung membuka hubungan horizontal dan mempersempit jurang pemisah ditengah-tengah masyarakat antara si kaya dan si miskin. Bahkan jika dilihat lebih jauh, maka sesungguhnya pemilik harta merupakan pemegang amanah Allah karena semua kekayaan dan harta benda pada dasarnya milik Allah dan manusia memegangnya hanya sebagai suatu amanah yang akan dimintai pertanggung jawabannya atas harta benda tersebut. Jika kesadaran tersebut telah tumbuh, maka secara langsung akan membentuk pribadi yang tidak hanya berpikir menciptakan kesejahteraan individual, tetapi juga bertanggung jawab terhadap terciptanya kesejahteraan pada lingkungan sosial.



Pengakuan Islam terhadap hak milik individu diperkuat dengan jaminan keselamatan harta dengan memberikan hukuman yang keras terhadap pelaku pencurian, perampokan dan pemaksaan kepemilikan yang tidak dibenarkan, serta membenarkan pemindahan kepemilikan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariah sesuai dengan akad yang dilakukan.<sup>20</sup>

### 3) Larangan Menumpuk Harta

Islam membenarkan hak milik pribadi, namun tidak membenarkan penumpukan harta benda pribadi sampai batas-batas yang dapat merusak fondasi sosial Islam. Penumpukan harta berlebihan jelas bertentangan dengan kepentingan umum yang berimbas pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya kelas-kelas yang mementingkan kepentingan pribadi.<sup>21</sup> Disamping itu, penumpukan harta berlebihan dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil. Apabila terjadi yang demikian, maka pemerintah dibenarkan dengan kekuasaannya untuk mengambil secara paksa harta tersebut demi kepentingan masyarakat. Kebijakan membatasi harta pribadi dapat dibenarkan dan dilakukan untuk menjamin terciptanya kondisi sosial yang sehat dan terwujudnya landasan keadilan distribusi di masyarakat.

### 4) Distribusi Secara Merata

Islam mengajarkan agar harta tidak menumpuk pada golongan tertentu dimasyarakat dan mendorong terciptanya pemerataan dengan tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu, sehingga proses distribusi dapat berjalan

---

<sup>20</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 69-70.

<sup>21</sup> Afzul Rahman, *Economic Doktrines of Islam*. 106.

dengan adil. Ini dapat dilakukan dengan memberikan peluang yang sama bagi masyarakat untuk mendapatkan harta kekayaan dan mewajibkan bagi yang mendapatkan harta berlebih untuk mengeluarkan zakat sebagai kompensasi bagi pensucian dan pembersihan harta tersebut atas hak orang lain.

Pemerataan distribusi merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan, karena islam menghendaki ke setiap kesamaan pada manusia dalam memperoleh peluang untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan kasta maupun warna kulit. Seseorang dapat memperoleh harta dengan bebas berdasarkan kemampuan usaha mereka, sehingga setiap orang mendapatkan jumlah yang berbeda-beda. Dari mereka yang lebih beruntung dikenakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta mereka bagi orang-orang yang kurang beruntung sehingga retribusi kekayaan dapat berjalan, serta akan menciptakan pemerataan pendapatan di masyarakat.<sup>22</sup>

Pada prinsipnya distribusi mewujudkan beberapa hal berikut :

- 1) Pemenuhan Kebutuhan bagi semua makhluk.
- 2) Memberikan efek positif bagi pemberi itu sendiri seperti halnya zakat disamping itu dapat membersihkan diri dan harta, juga meningkatkan keimanan dan menumbuhkan kebiasaan untuk berbagi.
- 3) Menciptakan kebaikan diantara semua orang.
- 4) Mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan.
- 5) Pemanfaatan lebih baik terhadap sumber daya dan aset.
- 6) Memberikan harapan pada orang lain melalui pemberian.

---

<sup>22</sup>Remi, Sutyastie Soemitro dan Prijono Tjiptoherijanto, *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2002), 63.

Diperkuat dengan adanya ukuran prioritas bagi masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan dan ke fakiran, karena golongan ini rentan terhadap kekufuran yang secara umum dapat dilihat dari urutan dalam delapan golongan.

### **3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D)**

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-D adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari dana Desa.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) merupakan bantuan uang kepada keluarga miskin di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi *covid-19*. Adapun nilai BLT-D adalah Rp.600.000,- setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp.300.000,- setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-D ini bebas pajak.<sup>23</sup>

Jika kebutuhan Desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh Desa, maka kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) kepada

---

<sup>23</sup> Badan Perencanaan pembangunan Nasional (BAPPENAS), "Buku Saku Pendataan BLT Dana Desa," [https://www.bappenas.go.id/files/3415/9549/4158/Buku\\_Saku\\_Pendataan\\_BLT-Dana\\_Desa\\_FINAL.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/3415/9549/4158/Buku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Desa_FINAL.pdf) (15Februari 2021). 6.

Bupati/Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).<sup>24</sup>

- a. Dasar Hukum Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D)
  - 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
  - 2) Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pengaturan terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 8, pasal 8A, serta pada Lampiran-1 dan Lampiran-2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini.
  - 3) Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
  - 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang

---

<sup>24</sup>Ibid.,6.

terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2, pasal 24A, pasal 24B, pasal 25A, pasal 25B, pasal 32, pasal 32A, pasal 34, pasal 35, pasal 47A, dan pasal 50.

- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 32A.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 7) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 8) Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
- 9) Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Desa Yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus.
- 10) Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16

April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.<sup>25</sup>

Kemudian dipersingkat Sanusi mengenai dasar hukum dan pedoman yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan BLT-D antara lain:

- 1) Undang-undang,
- 2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT),
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Keuangan, Instruksi Menteri Dalam Negeri,
- 4) Instruksi Menteri Desa PDTT,
- 5) Surat Menteri Dana Desa PDTT,
- 6) Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT,
- 7) Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>26</sup>

b. Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D)

Beberapa kriteria prioritas penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) antara lain :

- 1) Rumah tangga yang harus diisolasi karena terangkit *Covid-19*.
- 2) Warga lanjut usia (Lansia) miskin dan rumah tangga rentan yang terkena dampak *Covid-19*.

---

<sup>25</sup> Badan Perencanaan pembangunan Nasional (BAPPENAS), “Buku Saku Pendataan BLT Dana Desa,” [https://www.bappenas.go.id/files/3415/9549/4158/Buku\\_Saku\\_Pendataan\\_BLT-Dana\\_Desha\\_FINAL.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/3415/9549/4158/Buku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Desha_FINAL.pdf) (15Februari 2021). 29-31.

<sup>26</sup> Anwar Sanusi, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D)*, (Jakarta: Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia, 2020), 3.

- 3) Rumah tangga miskin dengan anggota keluarga yang sakit dan harus menanggung biaya medis.
- 4) Rumah tangga yang terdaftar sebagai penerima bantuan di tingkat desa yang belum terjangkau oleh program nasional/daerah, seperti rumah tangga penerima zakat, bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT dan pemilik Pra Kerja.
- 5) Rumah tangga dengan pencari nafkah utama yang tidak dapat bekerja atau penghasilannya sangat terpengaruh wabah *Covid-19*.<sup>27</sup>

Menurut keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/ Huk/ 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu terdapat 14 kriteria penduduk miskin calon penerima BLT-D antara lain yaitu:

- 1) Luas Lantai <8m/orang
- 2) Lantai tanah/bambu/kayu murah
- 3) Dinding bambu/rumbia,kayu murah,tembok tanpa plaster
- 4) Buang air besar tanpa fasilitas/bersama orang lain
- 5) Penerangan tanpa listrik
- 6) Air minum dalam sumur/mata air tidak boleh terlindung/sungai/air hujan.
- 7) Bahan bakar kayu/arang/minyak tanah
- 8) Konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali/minggu
- 9) Satu setel pakaian setahun

---

<sup>27</sup> TNP2K, *Ringkasan kebijakan Pengutamaan Penanggulangan Dana Desa : bantuan Langsung Tunai Desa* (Jakarta: Unit Riset TNP2K, 2020).

- 10) Makan 1-2 kali/hari
  - 11) Tidak sanggup berobat ke Puskesmas/Poliklinik
  - 12) Sumber penghasilan KK petani berlahan <500m<sup>2</sup>, buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupak < Rp.600.000,-/Bulan
  - 13) Pendidikan KK tidak Sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
  - 14) Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp.500.000,-<sup>28</sup>
- c. Mekanisme Pendataan dan Penyaluran Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D)

Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-D selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial.<sup>29</sup>

Penetapan sasaran penerima program BLT-D dapat menggunakan pendekatan berbasis komunitas yang mengedepankan musyawarah dan

---

<sup>28</sup>Sonia Apriani, "Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul, DIY", (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Yogyakarta, 2021), 30.

<sup>29</sup> Badan Perencanaan pembangunan Nasional (BAPPENAS), "Buku Saku Pendataan BLT Dana Desa," [https://www.bappenas.go.id/files/3415/9549/4158/Buku\\_Saku\\_Pendataan\\_BLT-Dana\\_Desa\\_FINAL.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/3415/9549/4158/Buku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Desa_FINAL.pdf) (15Februari 2021). 6.



mendorong kearifan lokal di setiap Desa, yang dikenal secara global dengan istilah *community-based targeting*. Pendekatan ini lebih direkomendasikan mengingat pemerintah telah memiliki pengalaman menggunakan forum konsultasi publik dalam Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015. Adapun pada masa program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)/Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra), pemerintah menerapkan kebijakan formulir rekapitulasi pengganti (FRP) untuk pemutakhiran informasi penerima manfaat program. Baik dalam pendekatan FKP maupun FRP, musyawarah komunitas berperan penting dalam menetapkan rumah tangga yang layak menerima manfaat program. Rekomendasi ini juga sejalan dengan APBDes yang ditetapkan melalui musyawarah.

Berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-D serta penetapan hasil pendataannya:

- 1) Perencanaan : Kepala desa menyelenggarakan musyawarah untuk merespon *Covid-19*.
- 2) Sosialisasi : musyawarah membahas BLT-D sebagai bagian dari respon atas pandemi *Covid-19*.
- 3) Penilaian Tingkat Kerentanan : Musyawarah menentukan kriteria rumah tangga sasaran penerima BLT-D.
- 4) Memastikan Inklusivitas : musyawarah menetapkan kelompok target prioritas sesuai dengan target dan penanganan.
- 5) Publikasi : daftar penerima manfaat dipublikasikan secara luas di desa.

- 6) Validasi Komunitas : musyawarah menetapkan rumah tangga sasaran dan menandatangani berita acara BLT-D.
- 7) Pengesahan : daftar yang sudah final ditinjau dan ditandatangani oleh kepala desa dan kepala dusun.
- 8) Pencairan Dana : tanda terima dilacak melalui tangan-tangan penerima.
- 9) Verifikasi Kabupaten : daftar penerima dan tanda terima yang sudah ditandatangani diserahkan ke kabupaten untuk diverifikasi.
- 10) Pemantauan Komunitas : Komunitas memantau pembayaran setiap bulan.
- 11) Pelaporan : Pemerintah desa melaporkan secara berkala sesuai dengan kewajiban laporan dana desa.<sup>30</sup>

Adapun mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) adalah sebagai :

- 1) Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT-D mengikuti rumus :
  - a) Desa penerima Dana Desa Rp.800.000,000- mengalokasikan BLT-D maksimal sebesar 25% dari jumlah Dana Desa.
  - b) Desa Penerima Dana Desa Rp.800.000,000- lebih dari Rp.1.200.000.000,- mengalokasikan BLT-D maksimal sebesar 30% dari jumlah Dana Desa.
  - c) Desa Penerima Dana Desa Rp.1.200.000.000,- mengalokasikan BLT-D maksimal sebesar 35% dari jumlah Dana Desa.

---

<sup>30</sup> TNP2K, *Ringkasan kebijakan Pengutamaan Penanggulangan Dana Desa : Bantuan Langsung Tunai Desa* (Jakarta: Unit Riset TNP2K, 2020).


- d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan pemerintah Kabupaten/Kota.
- 2) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan menggunakan metode non tunai (*Cash less*) setiap bulan.<sup>31</sup>

### C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teori diatas dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti yang disajikan dalam gambar sebagai berikut:

**Gambar 1.1**

#### **Kerangka Pemikiran**



<sup>31</sup>Anwar Sanusi, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D)*, (Jakarta: Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia, 2020), 16.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### *A. Pendekatan dan Desain Penelitian*

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, agar peneliti lebih mudah untuk mendapatkan data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, dengan tujuan data yang diambil peneliti merupakan data yang jelas dan sesuai dengan keadaan ditempat yang menjadi objek penelitian.

Digunakananya penelitian kualitatif karena :

1. Dilakukan pada kondisi alamiah. langsung ke sumber data dan penelitian merupakan instrumen kunci.
2. Lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata sehingga tidak menekankan angka-angka.
3. Lebih menekankan pada proses daripada produk atau *outcome*.
4. Dilakukan analisis data secara induktif.
5. Lebih menekankan makna.<sup>1</sup>

Dengan demikian menggunakan penelitian kualitatif didasarkan pada judul penelitian yang mengarah pada penelitian kualitatif serta data-data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar atau dokumen lain dan peneliti juga bertatap muka langsung dengan informan, sehingga dalam uraian hasil penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran yang berkaitan

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 22

pada Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) Terhadap Masyarakat Terdampak *Covid-19* di Desa Pakuli Kab.Sigi.

Alasan lain peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni peneliti banyak menitikberatkan kepada kegiatan penelitian dilokasi objek penelitian yaitu di Desa Pakuli. Penelitian ini dirancang dan diarahkan dengan menggunakan langkah-langkah yang disusun secara terencana dan sistematis guna mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dan memecahkan masalah-masalah tertentu, agar penelitian yang dilakukan mempunyai bobot yang cukup memadai dan dapat memberikan kesimpulan yang tidak merugikan.

### ***B. Lokasi Penelitian***

Adapun lokasi yang menjadi objek atau sasaran penelitian ini dilakukan di Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa Kab. Sigi.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah pengumpul data, orang yang ahli dan memiliki kesiapan penuh untuk memahami situasi, peneliti sekaligus sebagai instrumen. Penelitian kualitatif juga “Penelitian Subjektif” atau “Penelitian Reflektif”, dimana peneliti melakukan pengujian sendiri secara praktis selama proses penelitian.<sup>2</sup>

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa peneliti bertindak sebagai instrumen utama penelitian sekaligus pengumpulan data dalam melakukan penelitian, sehingga kehadiran peneliti merupakan sesuatu yang penting dan mutlak pada lokasi yang dijadikan objek penelitian. Kehadiran peneliti

---

<sup>2</sup> Sudaryono, *Metodelogi Penelitian*, (Cet.1 : Jakarta Raja Grafindo Persada,2017), 76.

memperoleh izin secara resmi dengan mendapat surat secara resmi dan mendapat surat izin dari pihak Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Dengan izin tersebut peneliti melaporkan maksud kehadiran peneliti kepada Pemerintah Desa Pakuli yang diawali dengan penyerahan surat izin penelitian, dengan maksud agar penulis diberikan izin dan diterima sebagai peneliti oleh Kepala Desa Pakuli.

#### ***D. Data dan Sumber Data***

Data dan sumber data merupakan faktor penentu keberhasilan suatu penelitian. Suatu penelitian tidak dapat dikatakan bersifat ilmiah bila tidak ada data yang dipercaya. Karena jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.

Dalam survei penelitian, tidaklah harus diteliti semua individu yang ada dalam populasi objek tersebut. Dalam hal ini hanya diperlukan sampel atau contoh sebagai representatif objek penelitian. Oleh karena itu, persoalan penting dalam pengumpulan data yang harus diperhatikan adalah “bagaimana dapat dipastikan atau diyakini bahwa sampel yang ditetapkan adalah representatif”.<sup>3</sup>

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>4</sup> Sampel digunakan untuk memudahkan peneliti, karena hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti mengalami keterbatasan waktu, biaya, tenaga dan kemampuan. Maka dari itu dapat dilakukan dengan menggunakan sebagian dari populasi tersebut. Untuk menemukan berapa sampel yang peneliti butuhkan, peneliti menggunakan rumus dengan metode *Slovin*. Rumus metode *Slovin* adalah sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet.10; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 77.

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 81.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

**Keterangan:**

n = Ukuran Sampel                      e = Batas Toleransi Kesalahan

N = Ukuran Populasi

Dengan demikian sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 109 KK dengan penjabaran sebagai berikut :

Diketahui N = 109 KK dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel 10%, maka :

$$n = \frac{N}{1 + N(0.1)^2} = \frac{109}{1 + 10(0.01)} = \frac{109}{1 + 1.09} = \frac{109}{2.09} = 52,15 = 52$$

Berdasarkan rumus tersebut maka diperoleh sampel dalam penelitian ini sebanyak 52 dari 109 penerima BLT-D yang menjadi sampel oleh peneliti.

Metode dalam pengambilan sampel adalah menggunakan teknik *Probability Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel dengan cara *simple random sampling* dimana peneliti mengambil anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi.<sup>5</sup>

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu :

---

<sup>5</sup> Syofian Siregar, *statistika deskriptif untuk penelitian*, (Cet.1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 145.

1. Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu maupun perseorangan seperti hasil dari wawancara ataupun hasil pengisian kuensioner yang biasa dilakukan oleh penelitian.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini bersumber dari informan yang terdiri 1 (satu) orang Kepala Desa, 1 (satu) Kepala Urusan Keuangan dan 52 Masyarakat Penerima BLT-D di Desa Pakuli Kabupaten Sigi.
2. Data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer maupun orang lain.<sup>7</sup> Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari data yang dihimpun melalui teknik mengamati dan dokumentasi yang menunjukkan gambaran umum penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D). dalam hal ini peneliti juga menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Jurnal Penelitian, Buku Panduan, serta buku-buku yang berhubungan dengan judul proposal skripsi.

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Keberadaan data mutlak diperlukan dalam sebuah penelitian untuk menjawab semua permasalahan dalam penelitian, kita sangat membutuhkan data dari berbagai sumber. Data dapat didefinisikan sebagai sekumpulan informasi; informasi atau angka hasil pencatatan atau suatu kejadian atau sekumpulan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.

---

<sup>6</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Cet.12 ; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 42.

<sup>7</sup> Ibid., 43.



Selanjutnya untuk memperoleh data yang objektif, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.<sup>8</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan teknik observasi dengan cara melakukan pengamatan terkait dengan Penyaluran BLT-D pada masa Pandemi *Covid-19* di Desa Pakuli.

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan berbagai pihak diantaranya Kepala Desa Pakuli, Kepala Urusan Keuangan Desa Pakuli serta penerima BLT-D di Desa Pakuli. Wawancara dengan informan dilakukan dengan pertanyaan yang tercantum pada pedoman yang sudah disiapkan, tetapi tidak menutup kemungkinan penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu agar mendapatkan informasi yang diperlukan sebagai penjelasan dari konsep yang telah diberikan sesuai dengan sifat instrumen pedoman wawancara yang tidak terstruktur yang penulis gunakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, melihat buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumen, data relevan penelitian. Dokumen merupakan

---

<sup>8</sup> Sudaryono, *Metodologi*, 212.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 216.

catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>10</sup>

Dalam teknik pengumpulan data ini penulis melakukan penelitian dengan menghimpun data yang relevan dan sejumlah dokumen resmi, atau arsip penelitian yang dapat menunjang kelengkapan data penelitian serta dalam teknik dokumentasi ini, penulis juga menggunakan kamera sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar dilakukan di lokasi yang dimaksud.

#### ***F. Teknik Analisis Data***

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>11</sup>

Sejumlah data dan keterangan berhasil dikumpul penulis, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis beberapa data yang diperoleh dalam bentuk analisis deskriptif dengan menggunakan beberapa teknik analisis data antara lain :

##### **1. Reduksi Data**

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu perlu dicatat secara teliti dan terperinci. Makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum,

---

<sup>10</sup> Ibid., 219.

<sup>11</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Cet.17; Bandung: Alfabeta, 20120, 334.

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.<sup>12</sup>

Reduksi data diterapkan pada hasil, wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menyaring kata-kata yang dianggap penulis tidak diperlukan bagi penelitian ini seperti gurauan dan basa-basi informan.

## 2. Penyajian Data

Data yang telah dikumpulkan melalui pengamatan baik terlibat maupun tidak, wawancara mendalam dan dokumentasi, selanjutnya disajikan secara sistematis sehingga mudah dibaca orang lain. Data yang disajikan harus merujuk kepada fokus penelitian.<sup>13</sup>

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.<sup>14</sup> Kemudian setelah data dikumpulkan dengan mengambil beberapa data dari jumlah keseluruhan data yang tersedia, selanjutnya adalah menyajikan kedalam inti pembahasan yang dijabarkan pada hasil penelitian di lapangan, khususnya pada bab ke empat dari pembahasan proposal ini.

Analisis data merupakan proses pengelolaan, penyajian, interpretasi, dan analisis data yang diperoleh dari lapangan dengan tujuan agar data yang disajikan mempunyai makna, sehingga pembaca dapat mengetahui hasil penelitian.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid., 335.

<sup>13</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet.3; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

<sup>14</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Cet.17; Bandung: Alfabeta, 2012), 249.

<sup>15</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet.5; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 159.

### 3. Verifikasi Data

Dalam verifikasi data kesimpulan awal yang dikemukakan penulis masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.<sup>16</sup>

Untuk sejumlah data dan keterangan yang masuk kedalam pembahasan proposal ini akan diseleksi kebenarannya dan validitasnya, sehingga data yang masuk dalam pembahasan ini adalah data otentik dan tidak diragukan keabsahannya. Dalam sebuah penelitian, verifikasi data yang dilakukan atas pernyataan yang dikemukakan informan. Hal ini dilakukan dengan cara peneliti membaca seluruh transkrip wawancara yang ada dan mendeskripsikan seluruh pengalaman yang ditemukan peneliti di lapangan.

---

<sup>16</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Cet.17; Bandung: Alfabeta, 2012), 252.

### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dimaksudkan agar tidak terjadi keraguan bagi penulis sendiri maupun para pembaca sehingga kemudian hari nantinya tidak menimbulkan kerugian terhadap penulis itu sendiri yang dimana telah berusaha mencurahkan tenaganya dalam penelitian karya tulis ilmiah ini.

Adapun salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data salah satunya adalah Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>17</sup>

Teknik Triangulasi yang dimaksudkan penulis dalam penelitian ini mencakup:

1. Triangulasi dengan sumber yaitu dilakukan dengan membandingkan dan meninjau kembali data dan hasil pemerhatian dengan hasil wawancara.
2. Triangulasi dengan metode yaitu dilakukan dengan membandingkan data dan meninjau kembali informasi dari pengamatan dan wawancara.
3. Triangulasi dengan teori yaitu dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dan wawancara dengan teori-teori yang terkait.<sup>18</sup>

Triangulasi bertujuan untuk meninjau kebenaran data tertentu dengan data yang diperoleh dari pada sumber yang lain pada masa yang berbeda dan sering dengan teknik yang berbeda pula.

---

<sup>17</sup> Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet.1; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 22.

<sup>18</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian dan Bimbingan Konseling*, (Cet.3; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 76.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. *Gambaran Umum Desa Pakuli*

##### 1. Sejarah Desa Pakuli

Menurut cerita yang ada, kisah mengenai asal usul Desa Pakuli konon sejarahnya berhubungan dengan proses terbentuknya tanah *kaili* bahkan dataran Sulawesi. Yakni dimulai dengan munculnya tanah seukuran segenggam tanah yang menurut bahasa lokal disebut “*tanah sanggamu*” yang kemudian berubah menjadi seperti *Alepu/Alif* (huruf abjad arab yang pertama) dan kemudian bertambah lagi hingga membentuk “*Payu*” (payung). hingga bertambah besar ukurannya yang berbentuk menyerupai tikar lalu terjadi proses dimana di gambarkan sebagai tanah *Noili Mpo Uve, Uve Noili Mpo Tanah* artinya tanah mengalir bagaikan air, air mengalir bagaikan tanah, sehingga pada akhirnya terbentuk dataran dan oleh karena proses kejadian tersebut maka dataran tersebut diberi nama *Tanah Kaili*, dataran ini terus bertambah ukuran luasnya dan berubah pula bentuknya menjadi pulau Sulawesi seperti saat ini.

Demikian seperti yang digambarkan diatas, kisah mengenai adanya *ngata Pakuli* diawali dari *tanah sanggamu* yang saat ini lokasinya menurut pengetahuan *to pakuli* (orang Pakuli) terletak di puncak Gunung Nokilalaki, dan lokasi tersebut dahulunya telah didiami oleh masyarakat yang dipimpin oleh suami istri bernama *Rampah Dunia* dan *Rampah Tanah*.

Beberapa waktu kemudian, pasangan ini menuruni puncak Gunung Nokilalaki untuk memindahkan pemukiman yang datar dan menamakan lokasi

ini *Vanetina* (dataran tinggi). pasangan *Rampah Dunia* dan *Rampah Tanah* di anugerahi tujuh putra, anak pertama di beri nama *Simao Lemba*. ke tujuh putranya menjadi penguasa di *Valentina* ini, namun *Simao Lemba* menjadi pemimpin menggantikan orang tuanya.

Kemudian *Simao lemba* menuruni *Valentina* memindahkan pemukimannya dan mendapatkan tanah yang berwarna merah keemasan sehingga lokasi ini dinamakan *Tana mbulava* (tanah emas), lokasi ini di jadikan tempat pemukiman mereka. beberapa waktu yang berselang kemudian pemukiman ini di pindahkan yang lebih rendah disebuah lokasi yang dinamakan *Tanah Vobo* (tanah pintu), penamaan *Vobo* tersebut di latar belakang oleh karena ketika mencari pemukiman baru mereka menemukan yang jalan yang menyerupai pintu (*Vobo*). setelah mereka bermukim beberapa lama di *Tanah Vobo*, kemudian berpindah lagi ketempat yang rendah sehingga menemukan suatu tempat yang banyak yang ditumbuhi *Sirap* yang dalam bahasa *ado* (bahasa lokal masyarakat Pakuli) disebut *anggi* sehingga tempat ini disebut tanah *anggi* (tanah yang banyak ditumbuhi *anggi* atau *sirap*) di lokasi tanah *anggi* ini banyak pula ditemukan *dondoli* (semut bersayap atau laron) sehingga lokasi ini juga dikenal dengan sebutan tanah *Dondoli*.

Di karenakan banyak *Dondoli* ditempat ini, membuat mereka tidak nyaman dan tidak beta tinggal berlama-lama di tanah *anggi* atau tanah *dondoli*, sehingga melakukan perpindahan kesatu lokasi yang baru yang disebut *Mantendo*. dinamakan *Mantendo* karena perjalanan menuju lokasi ini mendaki. di *Mantendo* masyarakat lebih lama bermukim dibandingkan lokasi-lokasi pemukiman

sebelumnya, dilokasi ini budaya masyarakat lebih tumbuh dan berkembang, ini berdasarkan bahwa pada saat itu telah dikenal peralatan dari logam seperti perhiasan dari emas dan benda-benda keramik, yang menunjukkan bahwa telah ada dan mengenal hubungan dengan penguasa-penguasa di wilayah lainnya.

Pemimpin yang dikenal pada saat itu adalah *Rende Bulava* yang memiliki seorang putra yang bernama *Ampu lemba* yang kemudian menggantikan ayahnya menjadi pemimpin di Mantendo, sosok *Ampu lemba* di kenal sebagai sosok pemimpin yang suka mengembara dan melakukan peperangan dengan penguasa wilayah-wilayah lain seperti Dolo dan Kulawi. kebiasaan berperang dengan wilayah-wilayah tetangga itulah menyebabkan *Ampu lemba* memindahkan pemukimannya ke lokasi *tanah polumba* (tempat berlomba). penamaan lokasi ini dikarenakan lokasi ini kerap kali digunakan para prajurit-prajurit Mantendo untuk berlomba-lomba mengejar musuh yang mengejar mereka. dari tanah *Polomba* lokasi pemukiman kemudian dipindahkan lagi di sebuah lokasi bernama *Tobanga* (tempurung kelapa). Penamaan dilatar belakang, pada saat mereka bermukim di Mantendo dan sering berperang dengan wilayah lain seperti Dolo dan Kulawi, mereka mengamankan berbagai perlengkapan makan dengan cara ditanam, sehingga para prajurit menggunakan batok kelapa musuh yang berhasil dibunuh, yang telah dibela yang menyerupai batok kelapa sebagai pengganti piring hal ini juga dimaksudkan untuk menakut-nakuti musuh dari Dolo dan Kulawi yang pada saat itu jumlahnya lebih besar dari para prajurit *Mantendo*.

Dari *Tobanga* lokasi pemukiman kemudian dipindahkan lagi ketempat yang bernama *Sada*, karena lokasi ini sering digunakan untuk tempat *No sada*



(penjemuran padi). di Sada terjadi pergantian pemimpin dari *Ampu Lemba* ke putranya yang bernama *Goya Lemba*. Oleh karena masi sering berperang dengan wilayah lain, maka pada saat itu *Goya Lemba* memerintahkan agar menanam berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat obat di empat penjuru wilayah Sada penanaman tumbuhan ini dimaksudkan sebagai benteng pertahanan sekaligus menjadi tempat pengambilan obat tradisional, ketika terluka saat kembali melakukan peperangan.

Kemudian ketika *Goya Lemba* menderita penyakit rematik olehnya beberapa orang diperintahkan untuk mencari jenis tumbuh-tumbuhan untuk mengobati penyakitnya. pengalaman atas kesembuhan dari penyakit *ngilu* itu, kemudian masyarakat memanggilnya *Pue ngilu*. sejak itulah *Peu ngilu* mengganti nama wilayahnya itu dari Sada menjadi *Pakuli* yang bahasa lokalnya adalah obat, sebagaimana dikenal sampai saat ini.

Sejak saat itulah desa tersebut lebih dikenal dengan sebutan Pakuli. semenjak itu Desa Pakuli mulai berkembang menjadi tempat tujuan pengobatan bagi penduduk desa-desa sekitarnya. dalam perkembangannya Desa Pakuli mengalami berkali-kali pergantian pimpinan pada desa tersebut.

- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Sanjobu ( <i>Toboru</i> )         | Zaman Belanda |
| 2. Nto'nunu ( <i>Tomai Yabati</i> )  | Zaman Belanda |
| 3. Raja Denda                        | Zaman Belanda |
| 4. Datu Pamagi ( <i>Tumpu Bilo</i> ) | Zaman Belanda |
| 5. Yojo Baka ( <i>Mangge Dora</i> )  | Zaman Belanda |
| 6. Songgo Rante                      | Zaman Jepang  |

7. Hinojo Paraga Lamatinggu	1954-1963
8. Rajolangi	1963
9. Djanggo Lamawete	1963-1974
10. Yunus Dang Patola	1974-1975
11. Djanggo Lamawete	1975 (4 Bulan)
12. Caco Lamasaaeni	1975-1978
13. Tondi Rumi	1978-1981
14. Djanggo Lamawate	1981-1985
15. Zamrut Yalisata	1985-1987
16. Marhudin Palirante	1987-1994
17. M. Manurante	1994
18. Ali Surahman	1994
19. Amat Lamatundu	1995-1999
20. Suarnama	1999
21. Masnudin	1999-5 Mei 2001
22. As'ad Abdul Karim	2001-2006
23. Farhan Yabu Pangurante	2006-2012
24. Askari	2012-2018
25. Zainal Ichsan, S.Sos	2018-2019
26. Hi.Farhan Yabu	2019-Sekarang

## **2. Kondisi Geografis**

### **a) Wilayah Administratif**

Saat ini Desa Pakuli merupakan salah satu dari 7 Desa di wilayah Kecamatan Gumbasa, yang merupakan ibu kota Kecamatan Gumbasa, 41 km dari

pusat pemerintahan Kabupaten. Desa Pakuli memiliki luas wilayah 16.000 ha yang terdiri atas luas lahan pertanian 200 ha dan luas kawasan permukiman 502 ha. Desa Pakuli secara administratif terdiri dari 3 dusun.

Desa Pakuli memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Pakuli Utara
- Sebelah Timur : Sungai Gumbasa
- Sebelah Selatan : Desa Simoro
- Sebelah Barat : Sungai Miu

b) Iklim

Desa Pakuli memiliki 2 musim yakni musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau terjadi antara bulan april sampai bulan oktober, sementara musim penghujan terjadi pada bulan oktober sampai april dengan curah hujan rata-rata 1350 mm/thn, sementara suhu rata-rata 32°C.

c) Topografi

Wilayah Desa Pakuli memiliki ketinggian 600m dari permukaan laut dan berada pada kawasan dataran tinggi.

### **3. Keadaan Sosial dan Ekonomi Penduduk**

a) Jumlah Penduduk

Desa Pakuli memiliki penduduk sejumlah 2.500 jiwa, yang tersebar dalam tiga dusun, dengan rincian 1.275 laki-laki dan 1.225 perempuan, terdiri dari 761 KK.

## b) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat desa pakuli, dilihat berdasarkan pendidikan yang ditamatkan (sumber data profile desa) dapat dirinci seebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pakuli**

NO	PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN	JUMLAH
1	TIDAK TAMAT SD	-
2	SD / MI	1.450
3	SLTP / MTs	619
4	SLTA / MA	325
5	D1, D2, D3	13
6	SARJANA	59
7	PASCA SARJANA	5
Jumlah		2471

*Sumber Data: Observasi Penelitian, 30 mei 2021*

## c) Mata Pencaharian

Rincian Mata Pencaharian penduduk desa pakuli dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.2**  
**Penduduk Pakuli Berdasarkan Mata Pencaharian**

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	PETANI	1115
2	PEDAGANG	43
3	PNS/TNI/POLRI/PENSIUNAN	115
4	BURU TANI/BURU KASAR	279
5	TUKANG	65
6	NELAYAN	-

7	BURUH SWASTA	17
8	PETERNAK	157
9	MONTIR	11
10	PENGRAJIN	7
11	LAINNYA	576
Jumlah		2385

*Sumber Data: Observasi Penelitian, 30 mei 2021*

d) Pola Pembangunan Tanah

Pembangunan Tanah di Desa Pakuli sebagian besar diperuntukan untuk tanah pertanian, sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Khusus untuk perumahan penduduk sebanyak 619 unit yang terdiri dari 207 unit rumah permanen dan 412 unit semi permanen.

e) Sarana dan Prasarana

Gambaran kondisi eksisting sarana dan prasarana Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Keadaan Sarana Dan Prasarana Desa Pakuli**

NO	SARANA PRASARANA DESA	JUMLAH
1	Rumah Penduduk Permanen	207
2	Rumah Penduduk Semi Permanen	412
3	SD	2
4	SMP/ SEDERAJAT	1
5	SMA/ SEDERAJAT	1
6	Pustu	1
7	Polindes	-
8	Masjid	2
9	Mushola	5

10	Pura	-
11	Fasilitas Umum Listrik	1
12	Jalan Desa	8 Km

*Sumber Data: Observasi Penelitian, 30 mei 2021*

#### **4. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa**


Dalam Perda Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, disebutkan bahwa Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari pemerintah desa dan BPD. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa (Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya). Desa dapat membentuk unsur kewilayahan yang disebut dusun dan dipimpin oleh seseorang kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Kepala Desa menyelenggarakan fungsi :

1. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah desa dengan BPD
2. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
3. Membina kehidupan dan kesejahteraan masyarakat desa


BPD sebagai Badan Permusyawaratan di Desa merupakan wahana untuk melaksanakan tugas demokrasi berdasarkan pancasila. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Adapun Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pakuli dapat digambarkan dalam struktur organisasi berikut ini

**BAGAN 1**  
**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA PAKULI**



**BAGAN 2**  
**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERMUSYARAWATAN DESA  
PAKULI**



***B. Prosedur Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Pakuli Kab. Sigi***

Mekanisme dan proses pendataan penerimaan BLT-D, Desa dapat menentukan sendiri siapa saja calon penerima BLT-D sepanjang mengikuti standar kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerimaan bantuan Kartu Prakerja. Jika tidak ada data JPS, Desa dapat menggunakan data rekapitulasi penerimaan bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial (JPS). Berikut mekanisme pendataan calon penerima BLT-D di Desa Pakuli dan penetapan hasil pendataan:

**1. Proses Pendataan dan Penetapan Penerima BLT-D**

- a) Calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) di data langsung oleh ketua RT setempat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) adalah sebagai berikut :
  - (1) Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-D. data penerima bantuan PKH dan BPNT ada dalam DTKS yang bisa didapat dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau dari pendamping PKH.
  - (2) Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-D. Data penerima Kartu Prakerja bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.
- b) Nama-nama yang sudah di data oleh RT setempat kemudian di verifikasi dan di tetapkan dalam Musyawarah Desa yang di hadiri langsung oleh Unsur Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perwakilan Tokoh Perempuan, Tokoh Agama dan Tokoh Adat setempat. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, hal yang dilakukan adalah :



- (3) Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT-D.
  - (4) Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-D berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh Desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) Kabupaten/Kota.
  - (5) Keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/tidak boleh dilewatkan.
  - (6) Daftar calon penerima BLT-D yang sudah terverifikasi kemudian disahkan oleh Ketua BPD Desa Pakuli.
- c) Nama-nama yang sudah ditetapkan dalam musyawarah Desa kemudian di sosialisasikan kepada para penerima BLT-D.

## **2. Proses Penyaluran**

Setelah nama-nama penerima BLT-D ditetapkan maka proses selanjutnya adalah menyalurkan bantuan kepada penerima BLT-D. adapun proses penyaluran BLT-D sebagai berikut:

- a) Perangkat Desa didampingi oleh BPD serta Para penerima BLT-D berkumpul di Balai Desa Pakuli.
- b) Penerima BLT-D mengambil nomor urut yang sudah disediakan oleh perangkat Desa.
- c) Setelah mendapatkan nomor urut. Penerima menunggu panggilan untuk mengambil BLT-D yang berupa uang tunai.
- d) Kemudian setelah menerima BLT-D penerima diarahkan untuk menandatangani form penerima BLT-D sebagai bentuk formalitas dari penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D).

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa Pakuli bahwa:

“Proses penyaluran BLT-D di desa Pakuli sendiri itu dimana penerima BLT-D mengambil BLT-D nya secara langsung di Balai Desa Pakuli dengan menggunakan protocol kesehatan, kemudian penerima akan dipanggil sesuai dengan nomor urut yang diambil oleh penerima. Setelah

itu mereka menandatangani form sebagai bukti telah disalurkan BLT-D tersebut.”<sup>1</sup>

### ***C. Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Pakuli Kab. Sigi***

Untuk mengukur tingkat keefektifitasan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) terhadap masyarakat terdampak *Covid-19* Desa Pakuli peneliti menggunakan indikator efektivitas sebagai berikut:

#### **1. Ketepatan Waktu**

Efektivitas merupakan suatu hal yang berkaitan erat dengan produktivitas dan efisiensi. Salah satu indikator untuk menilai keefektifitasan adalah ketepatan waktu. Untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program maka perencanaan dalam menentukan waktu mutlak diperlukan. Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program dalam mencapai tujuan.

Adapun Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) tahun 2020 dibagi menjadi dua gelombang yakni Gelombang pertama diberikan pada bulan April (Tahap I), Mei (Tahap II), Juni (Tahap III) masing-masing berjumlah Rp.600.000,- per KPM setiap bulannya sedangkan Gelombang kedua diberikan pada bulan Juli (Tahap IV), Agustus (Tahap V), dan September (Tahap VI) masing-masing berjumlah Rp.300.000,- per KPM per bulan

Penggunaan waktu dalam proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) di Desa Pakuli selesai tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam perencanaan, seperti yang dikemukakan oleh pak H. Farhan Yabu selaku Kepala Desa Pakuli sebagai berikut:

“Untuk penyaluran BLT-D di Desa Pakuli itu sudah tepat waktu karena penyalurannya dilakukan selama 6 bulan lamanya sesuai dengan mekanisme penyaluran yang telah ditetapkan. Penyalurannya juga dibagi menjadi dua tahap yakni tahap I pada bulan April, Mei, dan Juni masing-

---

<sup>1</sup>Ishak, Selaku Kepala Urusa Keuangan Desa Pakuli, wawancara oleh penulis di Kediaman Ishak (30 Mei 2021).

masing sejumlah Rp. 600.000,- per KPM per bulan dan tahap II pada bulan Juli, Agustus, September masing-masing Rp.300.000,- per KPM per bulan.”<sup>2</sup>

Peneliti juga mewawancarai Ibu Linda selaku salah satu penerima BLT-D desa Pakuli:

“Menurutku untuk ketepatan waktu penyaluran BLT-D sendiri sudah efektif, kami diberikan uang tunai selama 6 bulan dari pemerintah. 3 bulan pertama dapat 600 ribu per bulannya dan 3 bulannya lagi 300 ribu tiap bulannya.”<sup>3</sup>

Kemudian Ibu Sri Rozalni juga penerima BLT-D menyampaikan bahwa :

“Iya dek, sudah tepat waktu penyalurannya. Terakhir itu penerimaannya bulan September kemarin 300 ribu kita terima di Balai Desa. Kalo yang pertama itu 600 ribu kita terima selama 3 bulan. Yang 3 bulan terakhir juli, Agustus sama September itu 300 ribu saja kita terima.”<sup>4</sup>

## 2. Ketepatan Sasaran

Dalam rangka menentukan pilihan bagi penerima yang layak dan tidak layak penerima BLT-D, pemerintah Desa harus mengikuti proses validasi dan penetapan hasil pendataan terlebih dahulu. Adapun prosesnya sebagai berikut:

- a. Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dna pihak lain yang berkaitan untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-D.
- b. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-D.

---

<sup>2</sup>H. Farhan Yabu, Kepala Desa Pakuli, Wawancara oleh Penulis di Kediaman Kepala desa Pakuli, 30 Mei 2021.

<sup>3</sup>Linda , Penerima BLT-D Desa Pakuli, Wawancara oleh Penulis di Kediaman Linda, 30 Mei 2021.

<sup>4</sup>Sri Rozalni, Penerima BLT-D Desa Pakuli, Wawancara oleh Penulis di kediaman Sri Rozalni, 30 Mei 2021.

merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-D bulan pertama.

- c. Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-D yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi disetiap dusun atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan website desa bersama atau informasi desa sebagai media informasi publik.
- d. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-D, maka Desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya.

Untuk mengetahui ketepatan sasaran yang telah dijalankan oleh pemerintah Desa Pakuli dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D), peneliti mewawancarai Informan Kepala Urusan Keuangan yakni Bapak Ishak, beliau mengatakan:

“Dalam menentukan nama-nama penerima BLT-D desa Pakuli, kita selaku pemerintah desa sudah melakukan koordinasi dengan para ketua-ketua RT dan BPD untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima BLT-D sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan penentuan itu dilakukan pada musyawarah Desa Pakuli. Proses penetapan nama-nama tersebut dilaksanakan di Balai Desa Pakuli yang juga dihadiri oleh Tokoh Agama, Tokoh Adat, Toko Perempuan Desa Pakuli. Kemudian untuk penentuannya kita juga sudah memverifikasi bahwa yang berhak menerima BLT-D sama sekali belum mendapatkan bantuan apapun. Jadi menurut saya penerima BLT-D di Desa Pakuli sudah tepat sasaran.”<sup>5</sup>

Hal diatas juga diperkuat oleh Kepala desa Pakuli, ia mengatakan bahwa :

“Pendataan nama-nama penerima BLT-D desa Pakuli diserahkan langsung oleh ketua-ketua RT yang ada di Desa Pakuli. Karena yang lebih tahu layak atau tidaknya penerima BLT-D itu pak RT nya. Sehingga pendataan dilakukan oleh Pak RT kemudian nama-nama yang sudah didata dilakukan penetapan melalui Musyawarah Desa dengan melihat kriteria-kriteria yang

---

<sup>5</sup>Ishak, Kepala Urusan Keuangan Desa Pakuli, Wawancara oleh penulis di Kediaman Ishak, 30 Mei 2021.

sudah ditetapkan. Pada saat musyawarah itu dihadiri oleh BPD, Aparat Desa, tokoh masyarakat, tokoh wanita dan tokoh adat Desa Pakuli. Jadi, ada 109 nama yang disahkan oleh BPD dalam musyawarah malam itu yang sudah berdasarkan kriteria dan tidak tercatat menerima bantuan lain.”<sup>6</sup>

Pernyataan tokoh masyarakat tersebut juga diperkuat dengan beberapa pernyataan yang dikatakan oleh beberapa masyarakat yang kebetulan bercerita dan mengungkapkan hal tersebut yang pada intinya penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) sudah sesuai dengan peruntukannya, hampir keseluruhan masyarakat Desa Pakuli terdampak covid-19 namun dengan keterbatasan anggaran dari pemerintah, maka tidak semua masyarakat mendapatkan program BLT-D tersebut.

### **3. Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D)**

Akibat adanya wabah *Covid-19* di Indonesia menyebabkan kelumpuhan dihampir semua sektor bahkan ke sektor ekonomi. Program pemerintah tentang bantuan langsung tunai yang diambil dari dana Desa sesuai dengan Intruksi menteri dalam negeri dan Peraturan Menteri Desa dan daerah tertinggal tentang penggunaan dana desa yang diprioritaskan dalam menangani persoalan *Covid-19*.

Peraturan tersebut di atas ternyata memberikan dampak positif terhadap masyarakat yang ada di Indonesia khususnya bagi masyarakat yang ada di Pedesaan, karena sangat membantu masyarakat yang terdampak *Covid-19* dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh salah satu penerima BLT-D di Desa Pakuli :

“Alhamdulillah nak, program BLT-D ini sangat membantu kami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena dimasa pandemi ini semuanya

---

<sup>6</sup>H. Farhan Yabu, Kepala Desa Pakuli, Wawancara oleh Penulis di Kediaman Kepala desa Pakuli, 30 Mei 2021.

serba susah. Karena kalau tidak ada ini BLT-D jangankan mau beli kebutuhan dapur, obat-obatan saja susah untuk dibeli.”<sup>7</sup>

Hal ini juga diungkapkan oleh salah satu penerima BLT-D desa Pakuli :

“Menurut saya, penyaluran BLT-D sudah efektif dek. Karena dengan adanya bantuan ini bisa meringankan keperluan sehari-hari untuk beli beras dipakai makan.”<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) di Desa Pakuli Kabupaten Sigi sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa mulai dari proses pendataan penerima, ketepatan waktu penyaluran dan ketepatan sasaran sehingga Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) bisa membantu masyarakat yang terdampak *Covid-19* dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) sangatlah efektif.

---

<sup>7</sup>Nur Aeni, Penerima BLT-D Desa Pakuli, Wawancara Oleh Penulis di Kediaman Penerima, 30 Mei 2021.

<sup>8</sup>Rostin, Penerima BLT-D Desa Pakuli, Wawancara Oleh Penulis di Kediaman Penerima, 30 Mei 2021.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### *A. Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) terhadap masyarakat terdampak *covid-19* di Desa Pakuli dimulai dari proses pendataan dan penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) dimana calon penerima BLT-D di data langsung oleh RT setempat sesuai kriteria yang telah ditetapkan kemudian nama-nama yang sudah didata tersebut di musyawarakan pada musyawarah Desa yang dihadiri oleh unsur Perangkat Desa, Badan Pemusyawaratan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan dan Tokoh Adat Desa Pakuli. Nama-nama penerima BLT-D yang sudah ditetapkan pada musyawarah Desa kemudian disosialisasikan kepada penerima BLT-D. kemudian dilakukan proses penyaluran kepada penerima BLT-D yang didampingi oleh BPD.
2. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) di Desa Pakuli sudah berjalan efektif, terkait dengan ketepatan waktu penyaluran BLT-D di Desa Pakuli sudah tepat waktu dan mengikuti mekanisme yang ada. Sedangkan jika dilihat aspek ketepatan sasaran bahwa pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) di Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi sudah tepat sasaran.

Hal tersebut didasari oleh pernyataan masyarakat yang merasakan langsung dampak BLT-D dan merupakan pelaku langsung di Lapangan.

### ***B. Saran-saran***

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, selanjutnya diajukan saran-saran yaitu:

1. Pemerintah Desa Pakuli sekiranya untuk ke depannya harus mengadakan sosialisasi terkait dengan bantuan yang akan disalurkan nantinya, agar masyarakat bisa betul-betul memahami lebih mendalam tentang informasi bantuan tersebut.
2. Selanjutnya pemerintah Desa Pakuli harus mengadakan evaluasi akhir setelah dilakukanya penyaluran bantuan agar kiranya lebih meningkatkan keefektivitasan penyaluran bantuan.
3. Untuk penerima bantuan kiranya menggunakan bantuan yang disalurkan dengan sebaik mungkin.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, Nur. Penerima BLT-D Desa Pakuli, Wawancara Oleh Penulis di Kediaman Penerima, 30 Mei 2021.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Apriani, Sonia. “Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa.Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul, DIY”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Yogyakarta, 2021
- Badan Perencanaan pembangunan Nasional (BAPPENAS), “Buku Saku Pendataan BLT Dana Desa,” [https://www.bappenas.go.id/files/3415/9549/4158/Buku\\_Saku\\_Pendataan\\_BLT-Dana\\_Deserta\\_FINAL.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/3415/9549/4158/Buku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Deserta_FINAL.pdf) (29 Januari 2021).
- Churiyah, Madziatul. *Mengenal Ekonomi Syariah*, Malang: Surya Pena Gemilang, 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jakarta: CV. Ferlia Citra Utama, 1996/1997.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Fuad, Zaki Chairil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Ghony, Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.1; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Ishak, Kepala Urusan Keuangan Desa Pakuli, Wawancara oleh penulis di Kediaman Ishak, 30 Mei 2021.
- Jusmaliani, dkk., *Kebijakan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005  
Kementerian Agama Republik Indonesia, *Syaamil Alqur’an Miracle The Reference* .
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Kesiapsiagan Menghadapi Coronavirus Disease (Covid-19)*, Jakarta:KEMENKES RI, 2020
- ....., “Hindari Lansia Dari Covid-19”. *Official website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia* <http://www.padk.kemkes.go.id> (2 Februari 2021).

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2020 Tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19”. *Official website Kementerian Keuangan* <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=14929> (27 Januari 2021).
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial Bagi Keluarga Terdampak Covid-19*” (Jakarta Timur: PUSLITBANKESOS KEMENSOS RI, 2020).
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Linda , Penerima BLT-D Desa Pakuli, Wawancara oleh Penulis di Kediaman Linda, 30 Mei 2021.
- Lubis, Hari & Marteni Husein, *Efektivitas Pelayanan Publik*, Cet. XI; Jakarta: Pustaka Binaman Persindo, 2009.
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung:Rafika aditama, 2010.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.5; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nawab, Syed Haidar Naqvi, *Islam, Economics and society*, Cet. Pertama UK : Kegan Paul International, 1994.
- Rahman, Afzul . *Economic Doktrines of Islam*.
- Rangga, IcuK Bawono dan Erwin Setyadi, *Panduang Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta: PT.Grasindo, 2019.
- Remi, Sutvastie Soemitro dan Prijono Tjipthoherijanto, *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2002.
- Rosalina, Iga. “Efektivitas program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan pada kelompok pinjaman bergulir di desa Mantren Kec. Karangrejo Kab.Madetaan”, *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan masyarakat*, Vol. 01 (2012).
- Rostin, Penerima BLT-D Desa Pakuli, Wawancara Oleh Penulis di Kediaman Penerima, 30 Mei 2021.
- Rozalni, Sri. Penerima BLT-D Desa Pakuli, Wawancara oleh Penulis dikediaman Sri Rozalni, 30 Mei 2021.

- Sanusi, Anwar. *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D)*, Jakarta: Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia, 2020.
- Sanusi, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.10; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sari, Widya. *Produksi DIstribusi Konsumsi Dalam Ekonomi Islam*.
- Sigit, *Efektifitas sebuah organisasi*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009.
- Siregar, Syofian. *statistika deskriptif untuk penelitian*, Cet.1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sudaryono, *Metodelogi Penelitian*, Cet.1 : Jakarta Raja Grafindo Persada,2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- TNP2K, *Ringkasan kebijakan Pengutamaan Penanggulangan Dana Desa : Bantuan Langsung Tunai Desa*, Jakarta: Unit Riset TNP2K, 2020.
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.3; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Cet.12 ; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Yabu, Parhan. Kepala Desa Pakuli, Wawancara oleh Penulis di Kediaman Kepala Desa Pakuli, 30 Mei 2021.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Pertanyaan Khusus untuk Perangkat Desa :**

1. Apakah sebelum dilakukannya penyaluran pemerintah Desa melakukan sosialisasi terkait dengan BLT-D Kepada Masyarakat?
2. Bagaimana sistem penyaluran BLT-D di desa Pakuli?
3. Bagaimana proses pendataannya? Apakah pendataan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ataukah didata ulang?
4. Apa saja kriteria ataupun indikator masyarakat yang berhak mendapatkan BLT-D ini?
5. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyaluran BLT-D?
6. Apakah Program BLT-D telah tepat sasaran?
7. Apakah ada evaluasi setelah adanya penyaluran BLT-D?

### **Pertanyaan Khusus untuk Penerima BLT-D :**

1. Apakah anda salah satu penerima BLT-D?
2. Apakah anda pernah menerima bantuan lain seperti PKH, Kartu Sembako, dan Bansos?
3. Bagaimana tanggapan anda terkait dengan adanya BLT-D?
4. Menurut anda, apakah proses penyaluran program BLT-D telah berjalan dengan baik?
5. Dimanfaatkan untuk apa saja dana yang diberikan ketika anda menerima BLT-D?
6. setiap tanggal berapa pencairan program BLT-D berlangsung?
7. Apakah ada keterlambatan dalam pencairan Program BLT-D?
8. Apakah program BLT-D membantu meringankan kebutuhan sehari-hari keluarga anda di tengah Pandemi Covid-19 ini?

## DOKUMENTASI WAWANCARA

### 1. Wawancara bersama H. Farhan Yabu (Kepala Desa Pakuli)



### 2. Wawancara bersama Ishak (KAUR. Keuangan Desa Pakuli)



### 3. Wawancara bersama Penerima BLT-D Desa Pakuli



- Ibu Linda



- Ibu Ani (Sudin)



- Ibu Nuraida



- Ibu Sri Ruzalni



- Ibu Juwita



- Ibu Indolala



- Ibu Julina



- Ibu



- Ibu Nuraini



- Ibu Naolia



- Bapak Ishak



- Ibu Zultin dan Rostin

## DOKUMENTASI PENYALURAN BLT-D DESA PAKULI









## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama : Anindya Bella Safitri  
TTL : Palu, 03 September 1999  
NIM : 17.3.12.100  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Desa Pakuli Kec. Gumbasa Kab.Sigi  
No. Hp : 082188548844  
Email : anndyabella@gmail.com  
Nama Ayah : Yusran M. Saido  
Nama Ibu : Sri Astuti



### B. Riwayat Pendidikan

1. SD, Tahun Kelulusan : SDN 1 Pakuli, (2005-2011).
2. SMP, Tahun Kelulusan : MTs. Alkhairaat Pakuli, (2011-2014)
3. SMA, Tahun Kelulusan : MA. Alkhairaat Pakuli, (2014-2017)

### C. Riwayat Organisasi

1. DEMA FASEI 2018 : Anggota Dev. Informasi dan Komunikasi
2. DEMA FASEI 2019: Anggota Dev. Kemuslimahan
3. UKM. Racana Karamatul Husna: Ketua Putri 2020
4. Anggota Dewan Kerja Cab. Sigi Masa bakti 2017-2021
5. Bendahara Bidikmisi Angkatan 2017